



# GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 4 Juni 2020

Kepada

- Yth.
1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
  2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
  3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
  4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
  5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
  6. Kepala KKP Jayapura;
  7. Kepala KSOP Jayapura;
  8. Kepala OTBAN IX Manokwari;
  9. Kepala OTBAN X Merauke;
  10. GM. PT. PELINDO Jayapura;
  11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
  12. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
  13. GM. PT. Angkasapura I Biak;
  14. Ketua FKUB Provinsi Papua.

Di –

Tempat.

## SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 6372 / SET

### TENTANG

### **PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/5851/SET Tanggal 20 Mei 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Papua dan hasil rapat antara Pemerintah Provinsi Papua bersama Bupati/Walikota, Forkopimda dan Stakeholders pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 bertempat di Swiss-Belhotel Kota Jayapura, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Kondisi terkini infeksi Covid-19 tanggal 3 Juni 2020 :
  - a. Komulatif Kasus Positif : 862 Orang
  - b. Kasus Positif dirawat : 597 Orang (69%)
  - c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 785 Orang
  - d. Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 3.005 Orang
  - e. Sembuh : 253 Orang (29%)
  - f. Meninggal : 12 Orang (2%)
- II. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) Tahap V (tanggal 22 Mei s/d 4 Juni 2020), terdapat :
  - a. Penambahan kasus positif terbesar ada pada tahap ini yaitu sebesar 347 kasus (40%) dari 862 kasus akumulatif, dikarenakan pelaksanaan kontak tracing dan tes secara massif;
  - b. Cakupan wilayah terdampak kasus (wilayah merah), bertambah menjadi 14 Kabupaten/Kota;

- c. Penyediaan Rapid Test : 75.015 unit, didistribusikan sebanyak 69.360 dan Reagen PCR : 11.900 sampel;
- d. Pelaksanaan test massif : 20.243 Rapid Test dan 5.116 PCR;
- e. Pemberlakuan *Social* dan *Physical Distancing* belum berjalan secara maksimal;
- f. Jumlah bantuan sembako terdistribusi kepada masyarakat dan komunitas : 30.000 paket.

III. Dasar Hukum :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatapan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatapan Normal Baru;
- d. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 20 Mei 2020;
- e. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/5851/SET Tanggal 20 Mei 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Papua; dan
- f. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak.

Berdasarkan Kondisi terkini, dan berpedoman pada Landasan Hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua, Forkompimda, Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua serta seluruh *stakeholders*, bersepakat :

- I. Memperpanjang masa Tanggap Darurat Covid-19 dari **tanggal 5 Juni s/d 3 Juli 2020**;
- II. Melanjutkan **Kebijakan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD)**, sebagai berikut :
  - 1. Melanjutkan pelaksanaan pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua **berlaku selama 14 hari** (satu kali masa inkubasi) mulai dari **tanggal 5 s/d 19 Juni 2020** melalui penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk antar Kabupaten/Kota se-Papua, **kecuali** :
    - a. logistik dan bahan pokok;
    - b. bahan bakar;
    - c. logistik kesehatan dan obat-obatan;
    - d. tenaga medis, evakuasi pasien dan Jenazah;
    - e. sektor perbankan;
    - f. pergantian crew pesawat;
    - g. *emergency* keamanan;
    - h. Warga Negara Asing (WNA); dan
    - i. kepentingan kedinasan lain yang penting dan mendesak atas persetujuan Gubernur.
  - 2. Untuk kepentingan lain yang penting dan mendesak, diatur sebagai berikut :
    - a. permohonan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur hanya dapat diproses apabila ditandatangani oleh Pimpinan instansi :
      - untuk Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur/ Wakil Gubernur/Sekda;
      - untuk Majelis Rakyat Papua, ditandatangani oleh Ketua MRP;
      - untuk DPRP, ditandatangani oleh Ketua DPRP;
      - untuk Universitas Cenderawasih, ditandatangani oleh Rektor Uncen;
      - untuk TNI-AD di tandatangani oleh Pangdam/Kasad;
      - untuk Polda Papua, ditandatangani oleh Kapolda/Wakapolda;

- untuk TNI-AL, ditandatangani oleh Dan Lantamal;
  - untuk TNI-AU, ditandatangani oleh Dan Lanud;
  - untuk Kejaksaan Tinggi Papua, ditandatangani oleh Kajati Papua;
  - untuk Pengadilan Tinggi Papua, ditandatangani oleh KPT Papua;
  - untuk instansi vertikal lainnya di daerah/perwakilan, ditandatangani oleh pimpinan instansi, dengan melampirkan surat panggilan/radiogram/kawat, atau sejenis dari pimpinan di Kementerian/Lembaga di Pusat;
  - untuk Bank Indonesia, ditandatangani oleh Pimpinan Bank Indonesia;
  - untuk Bank Papua, ditandatangani oleh Direktur Utama; dan
  - untuk Perbankan/BUMN ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Wilayah, dengan melampirkan surat panggilan/radiogram/kawat atau sejenis dari Pimpinan Pusat;
  - untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- b. Teknis pelaksanaan persyaratan pengecualian untuk alasan kepentingan yang penting dan mendesak mengikuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET., tanggal 24 April 2020 Tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengecualian ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan instansi teknis Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas Covid-19 Provinsi Papua.
3. Memperpanjang kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas perkuliahan dari rumah, **mulai tanggal 5 s/d 19 Juni 2020**;
4. Memperpanjang bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tanggal **5 s/d 7 Juni 2020** dan mulai tanggal **8 Juni 2020** kembali bekerja di kantor sesuai pedoman Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) dalam Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
5. Memperpanjang kegiatan peribadatan umat beragama dari rumah mulai **tanggal 5 s/d 19 Juni 2020**. Selanjutnya akan dipertimbangkan sesuai dengan hasil evaluasi epidemiologi;
6. Memperketat pembatasan aktifitas masyarakat diluar rumah pada tempat/fasilitas umum, pasar/usaha ekonomi mulai **pukul 06.00 s/d 17.00 WIT**, dengan melaksanakan protokol kesehatan : pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pemberlakukan aktivitas diluar rumah mulai berlaku **tanggal 5 Juni 2020**. Bupati/Walikota bertanggung jawab mengawasi dan menindaklanjuti dengan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran infeksi Covid-19 di daerah masing-masing;
7. Dalam rangka pelaksanaan PSDD maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif Satpol PP bekerja sama dengan Polri/TNI mendisiplinkan warga;
8. Memperketat aktivitas pelaku usaha **mulai pukul 06.00 s/d 17.00**, dengan ketentuan :
- a. untuk pasar tradisional, usaha kecil/mikro agar menjaga kebersihan, menjaga jarak jualannya;
  - b. untuk pasar modern/pertokoan/mall/supermarket agar mengembangkan sistem rotasi bekerja bagi karyawan dan bila dimungkinkan pelayanan tertentu dilakukan secara *online*;
  - c. untuk pelaku perbankan nasional/swasta, perusahaan nasional/swasta agar mengembangkan tata kerja yang efektif dan efisien dengan mengatur rotasi pegawai dan mengembangkan tata bekerja secara online di luar kantor;
  - d. untuk usaha perhotelan/penginapan/*home stay* atau usaha sejenis, diizinkan untuk menerima tamu sebanyak 50 % dari kapasitas kamar/hunian;
  - e. untuk usaha makanan, rumah/warung makan atau restaurant, toko kue/roti atau sejenisnya diizinkan untuk membuka usahanya dengan pelayanan *online* atau *take a way*, tidak diperkenankan makan ditempat;

- f. menutup sementara semua tempat usaha yang membuat orang berkumpul untuk waktu tertentu, seperti karoke, rumah bernyanyi, bar, pub, club malam, panti pijat atau usaha sejenis;
  - g. mewajibkan pelaku usaha/perusahaan/perbankan untuk melaksanakan protokol kesehatan, dengan menyediakan *handsanitizer/cuci tangan* dan mengatur jarak berdiri (antre)/duduk bagi pelanggan (*customer*) atau pengunjung untuk tidak berdesakan/berhimpit/berdekatan;
  - h. Tempat usaha yang sebelumnya dinyatakan ditutup tetap berlanjut. Bupati/Walikota bertanggung jawab mengawasi dan menindaklanjuti dengan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran infeksi Covid-19 di daerah masing-masing.
9. Melanjutkan pengetatan dan pemeriksaan pada Pos Terpadu lintas batas darat/laut/ASDP antar wilayah pada batas Kabupaten/Kota, serta pos lintas batas darat negara, yang dikoordinir oleh Satgas dan instansi teknis provinsi.

### **III. Langkah-Langkah Penanganan Bidang Kesehatan dan Pengedaliaan Dampak Ekonomi :**

#### **1. Bidang Kesehatan**

- a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan Test (RDT dan PCR) dengan target terfokus pada wilayah terpapar dengan prioritas pada ODP, PDP dan OTG secara terstruktur, sistematis dan massif;
- c. mengoptimalkan pelaksanaan isolasi terpusat bagi PDP, ODP pada fasilitas kesehatan atau tempat yang telah ditetapkan, serta isolasi mandiri bagi OTG;
- d. mengefektifkan pelayanan RS Abepura sebagai RS Khusus Covid-19 dan mengoptimalkan pelayanan RS Rujukan Utama, Rujukan Regional dan Pendamping Rujukan;
- e. melaksanakan Karantina Wilayah ketat dan Surveilans Ketat dengan melakukan kontak tracing bagi ODP, melakukan Rapid Test semua ODP dan diawasi secara ketat untuk mencegah secara dini penularan bagi kabupaten yang belum ada kasus;
- f. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi, sistematis dan masif terhadap pasien Covid-19;
- g. Melanjutkan PSDD dan Surveilans Ketat sampai dengan **5 s/d 19 Juni 2020** bagi Kabupaten/Kota yang berada pada zona merah, dengan fokus pencegahan dan penanganan adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak dan Kabupaten Mimika. Khusus Kabupaten Mimika penanganannya bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia;
- h. Bagi Kabupaten yang berada pada zona kuning atau zona siaga (Kabupaten yang tidak memiliki kasus positif Covid-19) dapat beraktifitas dan berproduksi seperti biasa, dengan pengaturan :
  - Pemerintah Kabupaten atau Satgas Kabupaten, melaksanakan Karantina Wilayah ketat dan Surveilans Ketat dengan melakukan kontak tracing bagi ODP, melakukan Rapid Test semua ODP dan diawasi secara ketat untuk mencegah secara dini penularan;
  - Seluruh aktivitas masyarakat menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, jaga jarak, gerakan menjaga kebersihan lingkungan).

#### **2. Pengelolaan Dampak Sosial Ekonomi, melalui :**

- a. Pengadaan dan bantuan bahan pangan/kebutuhan hidup bagi masyarakat, dengan memberikan perhatian khusus kepada OAP, pemberian stimulus kepada pelaku UMKM dan mikro yang terdampak Covid-19;
- b. Relaksasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;

- c. **Jaring Pengaman Sosial (JPS)** melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau uang kepada keluarga, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya serta Pelaksanaan Padat Karya yang diberikan pada kegiatan – kegiatan yang bersifat Produktif.

#### **IV. Kebijakan Relaksasi terhadap Pembatasan keluar-masuk orang**

Atas pertimbangan kepentingan kemanusiaan, Kesehatan, sosial ekonomi, keamanan serta keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi melakukan relaksasi terhadap pembatasan keluar-masuk orang dari dan/atau keluar wilayah Papua dan antar wilayah Papua. Relaksasi transpotasi laut diwilayah Papua dimulai tanggal **8 Juni 2020** dan Relaksasi transportasi udara dimulai tanggal **10 Juni 2020** :

1. Relaksasi tersebut dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan konsep/mekanisme **efektif-dinamis**, dengan tetap memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Khusus untuk kabupaten yang berada dalam wilayah La Pago dan Mee Pago wajib mendapat pertimbangan dari aspek kesehatan dan epidemiolog, serta persetujuan dari Bupati yang bersangkutan;
2. Penggunaan moda tranportasi darat/laut/udara komersial pada pintu masuk/keluar wilayah Provinsi Papua hanya bersifat **insidensial** yang dilakukan secara terbatas dan ketat, dengan konsep/pola/perlakuan **buka-tutup**;
3. **Gubernur** menetapkan petunjuk **relaksasi terbatas** dengan mempertimbangkan tingkat penularan/infeksi Covid-19 di daerah terpapar, yang meliputi :
  - a. Waktu pemberlakuan dengan sistem buka-tutup;
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang/penumpang dan operator moda transportasi;
  - c. Menetapkan tempat/pelabuhan sebagai pintu masuk-keluar;
  - d. Menetapkan *schedule* dan *volume* penerbangan dalam seminggu.
4. **Orang/Penumpang berkunjung atau masuk** ke Provinsi Papua yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua **wajib** menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 pada RS Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta, menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang pergi;
5. **Orang/Penumpang** yang keluar Papua wajib menyertakan surat persetujuan Gubernur (**Surat Persetujuan Keluar-Masuk/SPKM** Provinsi Papua) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 dari **instansi kesehatan yang berwenang** dan surat-surat penting lainnya sebagai **Dokumen Perjalanan**, disamping tiket pulang pergi. Instansi Kesehatan yang berwenang di Provinsi Papua adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Papua;
6. Pelaksanaan kebijakan pengecualian ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan instansi teknis Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas Covid-19 Provinsi Papua.

#### **V. Persiapan menuju Fase Transisi dan Pasca Bencana non Alam**

1. Provinsi Papua belum dapat menerapkan konsepsi *New Normal* secara penuh;
2. Pemerintah Provinsi Papua membentuk suatu Komite, yang bertugas melakukan dan menyiapkan kajian komprehensif dan menyusun suatu dokumen era transisi (pasca bencana non alam) dan langkah-langkah pemulihan (*recovery*) menuju **Tatanan Normal Baru (New Normal) Kontekstual Papua**. Keanggotaan komite dimaksud bersifat lintas sektor/institusi dan lintas disiplin keilmuan.
3. Menyusun kajian koprehensif berikut dokumen, menyakut :
  - a. tingkat pengendalian penularan sesuai rujukan kesehatan;
  - b. memastikan bahwa sistem kesehatan yang dikembangkan mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak maupun karantina Kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (medis, para medis, penunjang medis);
  - c. resiko wabah pada kasus-kasus tertentu, pada wilayah tertentu dengan tingkat kerentanan yang tinggi/tidak norma;

- d. penetapan langkah-langkah nyata, efektif dan dinamis di lingkungan kerja, berupa penyediaan fasilitas sesuai protocol kesehatan pencegahan;
- e. tanggung jawab dan kesiapan bersama : pemerintah, masyarakat, dunia usaha dalam menghadapi dan menghambat laju infeksi penyakit penular berbahaya. Perlu disediakan ruang bagi *public participation*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.